

ANALISIS PROSES PENGADAAN LOGISTIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

Rifky Febrihanuddin Azis

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung

rifkyfebril@gmail.com

ABSTRACT

Procurement of goods and services by the government is an important activity in national development to improve public services, economic turnover and community welfare. As a government institution that has the authority to organize Regional Head Elections, the KPU is obliged to be responsible for the process of procuring goods and services from administrative, technical and financial aspects. This research uses a qualitative approach with a descriptive type. The aim of the research is to analyze whether the procurement of goods and services at the Lampung Province KPU is adequate or inadequate. In this research, the planning procedures and procurement procedures for goods and services at the Lampung Province General Election Commission are explained. These procedures are then analyzed with internal control analysis and compliance analysis.

Keywords: *Planning, Procurement, Election.*

ABSTRAK

Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah merupakan kegiatan penting dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik, perputaran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, KPU wajib mempertanggungjawabkan proses pengadaan barang dan jasa baik dari aspek administrasi, teknis, dan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis apakah pengadaan barang dan jasa di KPU Provinsi Lampung sudah memadai atau belum memadai. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang prosedur perencanaan dan prosedur pengadaan barang dan jasa pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung. Prosedur tersebut kemudian dianalisis dengan analisis pengendalian internal dan analisis kepatuhan.

Kata Kunci : Pengadaan, Logistik, Pilkada.

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilihan kepala daerah) di Indonesia adalah dipilih secara langsung oleh penduduk lokal administratifnya dengan dibuktikan dengan

memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) dan sudah masuk kedalam Daftar Pemilih Tetap oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai tingkatannya. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten serta Wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Pemilu dan Pilkada digelar serentak di tahun yang sama Tahun 2024. Pemilu diselenggarakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan Pilkada diselenggarakan pada 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pada proses pemilihan kepala daerah hal yang paling penting adalah di sektor logistik surat suara dan kelengkapan TPS lainnya. Tanpa adanya logistik tersebut maka pemilihan kepala daerah tidak akan berjalan dengan sesuai undang-undang, sehingga pentingnya untuk mengatur jadwal yang sedemikian singkat untuk tahapan pemilihan kepala daerah dengan proses perencanaan dan pengadaan kebutuhan logistik (Ginting, 2014).

Pengadaan barang dan jasa pemerintah pada sektoral Pemilihan Kepala Daerah telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengamanatkan pelaksanaan pengadaan harus dilakukan proses sesuai dengan ketentuan dan kriterianya. Dengan demikian dalam pengadaan langsung persyaratan kualifikasi penyedia tidak harus terpenuhi. Dalam kenyataannya masih banyak pelaku pengadaan yang lebih mementingkan terpenuhinya persyaratan kualifikasi ketimbang efisiensi harga. Dengan mempertimbangan terpenuhinya syarat-syarat kualifikasi, mereka lebih suka menunjuk penyedia berbentuk badan usaha dari pada penyedia perseorangan walaupun harga penawaran dari badan usaha lebih mahal dibandingkan penyedia perseorangan. Adapun proses pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Dalam pengadaan barang/jasa harus mempunyai sistem yang baik untuk mendukung seluruh kegiatan produksi yang dilakukan perusahaan.

Setiap proses pengadaan barang/jasa tersebut juga harus terdapat pengendalian intern untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumberdaya suatu organisasi serta mencegah

dan menemukan ketidaksesuaian prosedur. Pengadaan bertujuan untuk mendapatkan barang atau benda. Untuk itu dalam setiap perusahaan baik itu swasta maupun pemerintah hendaknya memiliki sistem dan prosedur dasar pelaksanaan kerja untuk menunjang kelancaran operasi perusahaan. Dengan adanya sistem dan prosedur yang memadai maka pengendalian dan tujuan yang akan dicapai dalam suatu organisasi dapat berjalan dengan baik (Putra, 2015). Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji bagaimana analisis proses pengadaan logistik pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung?

KAJIAN PUSTAKA

A. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 dijalankan berdasarkan prinsip Otonomi Daerah (Fauzi, 2019). Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Sebagai upaya menghadapi perkembangan keadaan, baik didalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikankewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UUD 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (2), menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Hal tersebutberarti bahwa kedaulatan tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut ketentuan UUD. Ketentuan ini menimbulkan konsekuensi terhadap perubahan beberapa peraturan perundang-undangan dibidang politik dan pemerintahan. Wujud nyata kedaulatan rakyat diantaranya adalah dalam Pemilihan Umum baik memilih anggota DPR, DPD, DPRD maupun untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat yangdilaksanakan menurut undang-undang. Hal ini merupakan perwujudan negara yang berdasarkan atas hukum dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena itu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah juga dapat dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.

Sejak diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diderivasi dengan berbagai penjelasan teknisnya tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, maka dimulailah babak baru dalam rentang sejarah dinamika lokalisme politik di Indonesia. Persoalan yang dalam kurun waktu satu atau dua dekade lalu seolah hanya sebuah impian, saat ini telah menjadi kenyataan, Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Ini merupakan sebuah ikhtiar demokratisasi yang makin menunjukkan orientasi yang jelas, yakni penempatan posisi dan kepentingan rakyat berada di atas berbagai kekuatan politik elit yang selama ini dinilai terlampaui mendominasi dan bahkan terkesan menghegemoni.

Pada pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2024, bangsa Indonesia juga telah membuktikan kapasitas diri pada dunia internasional, bahwa dirinya mampu menegakan prinsip demokrasi dalam tataran yang lebih asasi. Dibalik berbagai kritik yang ada, pelaksanaan pemilu 2024 sudah menunjukkan suatu upaya reposisi peran rakyat banyak dalam prosesi politik di Indonesia. Sukses besar yang terjadi pada pemilu 2024 adalah merupakan modal utama dalam pelaksanaan pilkada yang juga diselenggarakan dan diperuntukan langsung dari, oleh dan untuk rakyat. Kendati dalam banyak sisi tentu harus kita akui banyaknya perbedaan dimensi antara pemilu 2024 dengan pilkada langsung, sehingga jangan kita jadi *over confident* bahwa sukses pemilu 2024 serta merta membawa sukses pilkada yang terselenggara mulai tahun 2005 Berdasarkan ketentuan peralihan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, proses politik pilkada langsung akan dimulai pada bulan November 2024. Bagi kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum bulan tersebut, maka pimpinan daerah harus diserahkan pada pejabat pelaksana harian yang ditunjuk, sembari menunggu waktu pelaksanaan pilkada yang telah ditetapkan.

Implikasi dari kebijakan ini adalah menumpuknya pelaksanaan pilkada pada waktu yang relatif bersamaan. Sekilas barangkali ini bukanlah persoalan yang krusial, sebab pelaksanaannya ada di daerah masing-masing. Apabila dilihat dari kepentingan nasional, dimana harus ada keselarasan proses politik yang dilakukan maka ini akan memunculkan satu persoalan tersendiri. Pola koordinasi yang harus dikembangkan oleh pemerintah pusat untuk mengontrol pelaksanaan pilkada ini menjadi harus makin intensif. Keputusan-keputusan politik lokal tidak boleh dibiarkan berjalan terlalu cepat, sehingga mengabaikan pertimbangan-pertimbangan nasional didalamnya. Pola koordinasi pusat dan daerah dalam proses inilah yang

harus segera dirumuskan, agar proses politik lokal ini tidak terfragmentasi. Implikasinya adalah bahwa berbagai introduksi yang ditawarkan harus memiliki perspektif nasional, sehingga berbagai kebijakan publik yang dihasilkan nantinya juga tidak hanya memuat kepentingan lokal semata.

B. Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan public dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah (Sinaga, 2019). Selain itu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diharapkan juga mampu memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta pembangunan berkelanjutan (Betham dkk, 2019). Oleh karena itu, Pemerintah menetapkan aturan Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan dengan cara: a. Swakelola: cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. b. Penyedia: cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. Proses PBJP Melalui Swakelola Anggaran belanja yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ruang lingkup penggunaan anggaran ini termasuk anggaran yang bersumber sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

Khusus anggaran yang bersumber dari pinjaman atau hibah luar negeri, pada prinsipnya mengikuti Peraturan Presiden tentang PBJP, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri. Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang

pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri dapat dilaksanakan sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri (*advance procurement*). Jenis pengadaan Barang/ jasa sebagai berikut: a. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang; Contoh Jenis Pengadaan ini adalah: Pengadaan Laptop, Mesin Fotocopy, bibit tanaman, hewan ternak dan lain-lain. b. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Contoh: Pembangunan Gedung, Pembangunan Jalan, Pemasangan Lift, Pemasangan Plafon dll.

Pekerjaan konstruksi meliputi namun tidak terbatas pada: 1) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Umum Klasifikasi Pekerjaan Konstruksi Umum meliputi bangunan gedung dan bangunan sipil. Layanan usaha Pekerjaan Konstruksi Umum meliputi pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali. 2) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Spesialis Pengadaan pekerjaan konstruksi spesialis meliputi instalasi, konstruksi khusus, konstruksi prefabrikasi, penyelesaian bangunan, dan penyewaan peralatan. Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

Contoh Jenis Pengadaan ini adalah: 1) Pengadaan Jasa Konsultan Non-Konstruksi meliputi, namun tidak terbatas pada Jasa perencanaan, perancangan, dan pengawasan untuk pekerjaan selain pekerjaan konstruksi seperti: a) Transportasi; b) Pendidikan; c) Kesehatan; d) Kehutanan; e) Perikanan; 2) Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi meliputi, namun tidak terbatas pada: a) Jasa Konsultansi Konstruksi pengkajian dan perencanaan; b) Jasa Konsultansi Konstruksi perancangan; c) Jasa Konsultansi Konstruksi pengawasan; dan d) Jasa Konsultansi Konstruksi pengawasan dan manajemen konstruksi d. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Contoh Jenis Pengadaan ini adalah Pengadaan Jasa Lainnya meliputi, namun tidak terbatas pada: 1) Jasa boga (*catering service*); 2) Jasa layanan kebersihan (*cleaning*)

service); 3) Jasa penyedia tenaga kerja; 4) Jasa perbankan, asuransi dan keuangan; 5) Jasa layanan Kesehatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe analisis deskriptif. Penelitian dilakukan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dalam penelitian ini berupa penjelasan dari Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Komisi Pemilihan Umum mengenai prosedur pembayaran pengadaan barang dan jasa. Sumber data dalam penelitian ini yakni sumber data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian, berupa data prosedur pengadaan barang dan jasa serta penjelasan dari Kelompok Kerja (Pokja) Komisi Pemilihan Umum mengenai prosedur pengadaan barang dan jasa.

Metode pada pengumpulan data dalam penelitian ini yakni: wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode dan proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Melalui hasil penelitian, dilakukan analisis kepatuhan dan analisis aspek-aspek pengendalian internal menurut COSO, selanjutnya dibahas bersama dengan teori dan penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Prosedur perencanaan kebutuhan logistik pemilihan kepala daerah baik itu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Lampung semua sudah dihitung berdasarkan kebutuhan sampai dengan kebutuhan dari yang paling besar hingga terkecil. Prosedur perencanaan dimulai dengan penyusunan rencana kerja anggaran hibah bersama kepala daerah di tingkatannya kemudian KPU Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun rencana kerja dan anggaran untuk selanjutnya dilakukan rapat kerja nasional untuk sinkronisasi program kerja dan anggaran pada masing-masing satker. Hal ini dilakukan untuk 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya. Setelah adanya rancangan umum pengadaan (RUP) dan rancangan anggaran belanja (RAB) kemudian pejabat pembuat komitmen (PPK) menyusun paket pengadaan barang dan jasa termasuk spesifikasi barang, jumlah jangka waktu pelaksanaan sumber anggaran penerima pekerjaan, semua itu dirangkum dalam bentuk Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)

dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan kepada unit layanan pengadaan (ULP) untuk melakukan proses pengadaan barang dan jasa tersebut.

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa di KPU Provinsi. Pengguna anggaran atau pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran menyerahkan RUP dan KAK kepada PPK, dan PPK menyusun Harga Perkiraan Sendiri sebagai bukti untuk perjanjian selaras juga dengan hasil penelitian (Majampoh dkk, 2018). Rancangan Surat Perintah Kerja diberitahukan pada Pejabat Pengadaan untuk dilakukan proses Pengadaan Langsung Di KPU Provinsi Lampung sesuai dengan SDP (Standar Dokumen Pengadaan). Pengadaan barang/jasa di lingkungan KPU Provinsi Lampung pada prinsipnya mengacu pada peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran tahun bersangkutan. Oleh karena itu pengadaan dilakukan oleh kelompok kerja Pengadaan Barang/Jasa. Berikut ini adalah dokumen Barang dan Jasa kebutuhan logistik pemilihan kepala daerah di lingkungan KPU yang diadakan pada Tahun Anggaran 2024 yaitu pada tabel dibawah :

Tabel 1. Kebutuhan Jenis Barang/Jasa Logistik Pemilihan Kepala Daerah 2024

No	Jenis Barang/Jasa Logistik		Kebutuhan		Keterangan
			(Jumlah)	(Satuan)	
1	2		3	4	5
1	Kotak Suara (Pilgub, Pilbup/pilwakot)			buah	2 jns ktk x TPS + 2 jns ktk x PPK + 2 jns ktk x 1 kab/prov
2	Surat Suara (DPT+2%)				
	a	Surat Suara Pemilihan Gubernur		lembar	
	b	Surat Suara Pilbup/Pilwakot		lembar	
3	Tinta			botol	2 btl x tps
4	Bilik Pemungutan Suara (Pilgub, Pilbup/pilwakot)			buah	3 bh x tps
5	Segel (Pilgub, Pilbup/pilwakot)			keping	(2 jns ktk x 2 kl x 14 kpg x tps) + (2 jns ktk x 11 kpg x PPK+ (6 kpg kab+8 kpg prov)
6	Segel Plastik (Pilgub, Pilbup/pilwakot)			buah	2 jns ktk x 2 klx 3bh x tps + 2 jns ktk x 7 bh X PPK + 2 jns ktk x 9 bh x 1 kab/prov
7	Alat Bantu Tuna Netra Pemilu				
	a	Alat Bantu Tuna Netra Pemilihan Gubernur		lembar	1 lbr x 4 tps
	b	Alat Bantu Tuna Netra Pilbup/Pilwakot		lembar	1 lbr x 4 tps
8	Sampul Kubus				
	a	Sampul Kubus Pemilihan Gubernur		lembar	(2 lbr x X 2 JNS SAMPULx tps)+ (1lbr x 1 jns smpl x tps) + (1LBR X 1 Jns smpl * pps)

No	Jenis Barang/Jasa Logistik		Kebutuhan		Keterangan
			(Jumlah)	(Satuan)	
1	2		3	4	5
	b	Sampul Kubus Pilbup/pilwakot		lembar	(2 lbr x X 2 JNS SAMPULx tps)+ (1lbr x 1 jns smpl x tps) + (1LBR X 1 Jns smpl * pps)
9	Sampul Biasa				
	a	Sampul Biasa Pemilihan Gubernur		lembar	1 LBR X 5jns smpl x TPS + 3 lbr x 1 jns Sampul x TPS + 5 lbr x 1 jns smpl *x ppk + 1 lbr x 1 Jns smpl x PPK
	b	Sampul Biasa Pilbup/pilwakot		lembar	1 LBR X 5jns smpl x TPS + 3 lbr x 1 jns Sampul x TPS + 5 lbr x 1 jns smpl x ppk + 1 lbr x 1 Jns smpl x PPK
10	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
	a	Formulir Model C.Hasil-Pemilihan Gubernur		lembar	3 lbr x tps
	b	Formulir Model C.Hasil-Pilbup/pilwakot		lembar	3 lbr x tps
11	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
	a	Formulir Model C. Salinan-Pemilihan Gubernur		lembar	3 lbr x tps
	b	Formulir Model C. Salinan-Pilbup/pilwakot		lembar	3 lbr x tps
12	Formulir Lainnya :				
	a	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU		lembar	2 lembar x TPS
	b	Formulir Model C.Pendamping-KPU		lembar	2 lembar x TPS
	c	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU		lembar	
	d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU		lembar	5 lbr* TPS
	e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU		lembar	1 lbr*992 TPS
	f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU		lembar	2 lembar x TPS
	g	Tanda Terima C.Hasil Salinan		lembar	3 lembar x TPS
	h	Surat Pengantar		lembar	2 lembar x TPS
	i	Salinan Daftar Pemilih Tetap		lembar	
	j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan		lembar	4 lembar x TPS
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus		lembar	2 lembar x TPS
	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi		lembar	2 lembar x TPS
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi		lembar	4 lbr x pps
13	Daftar Pasangan Calon				
	a	Daftar Pasangan Calon Pemilihan Gubernur		lembar	1 lembar x TPS
	b	Daftar Pasangan Calon Pilbup/pilwakot		lembar	1 lembar x TPS
14	Alat untuk Mencoblos Pilihan			set	3 set x tps
15	Tanda Pengenal				

No	Jenis Barang/Jasa Logistik		Kebutuhan		Keterangan
			(Jumlah)	(Satuan)	
1	2		3	4	5
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Pemilihan Gubernur		set	tps x 4 buah
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon Pilbup/pilwakot		set	tps x 4 buah
	c	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS		set	tps x 2 buah
	d	Tanda Pengenal Petugas KPPS		set	tps x 7 buah
16	Karet Pengikat Surat Suara			buah	(TPS*40 bh*2 jns pmlhn) +(Kab*40 BH*2 jns Pmlh)
17	Lem/Perekat			buah	(TPS x1)+(1bh* PPK)+(1 bh*1kab)
18	Kantong Plastik				
	a	Kantong Plastik Besar		buah	2 Bh x 2 ktk x TPS
	b	Kantong Plastik Sedang		buah	1Bhx2 ktkx TPS
	c	Kantong Plastik Kecil		buah	2 ktk x 2bh x TPS
	d	Kantong Plastik Ziplock (Pilgub, Pilbup/pilwakot)		buah	2 ktk x 1 x TPS
	e	Kantong Plastik Selongsong (Pilgub, Pilbup/pilwakot)		buah	2 ktk x 1 x TPS
19	Ballpoint			buah	5bh x TPS+ 8 bh x PPK +4*1kab/prov
20	Spidol				
	a	Spidol Besar		buah	2 bh x 2 jns pmlhn x TPS
	b	Spidol Kecil		buah	2 bh x 2 jns pmlhn x TPS + 2 bh*2 pmlhn* PPK + 2bh *2 pmlhn*kab
21	Stiker Nomor Kotak Suara			lembar	2 ktk x 1lbr x tps+ 1lbr x 6ktk x ppk
22	Stiker QR Code			lembar	2 ktk x 1lbr x tps
	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu			lembar	2 ktk x 2lbr x TPS
Jumlah					

Sumber: Tim Pokja Pengadaan KPU Provinsi, 2024

Untuk detil jumlah dan satuan menyesuaikan di Kabupaten/Kota masing-masing sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih, Kecamatan/Kampung/Kelurahan dan jumlah TPS.

B. Hasil Penelitian

Analisis Perencanaan Kebutuhan Logistik

Analisis Kepatuhan Perencanaan Kebutuhan logistik pemilihan kepala daerah. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan umum telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan ini dinyatakan bahwa perencanaan kebutuhan pengadaan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efektif, efisien, terbuka dan transparan, adil/tidak diskriminatif

dan akuntabel, dibuktikan dengan perencanaan yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum dan Provinsi Lampung.

Analisis Pengendalian Internal COSO Perencanaan Pengadaan

Komisi Pemilihan Umum. Ditinjau dari aspek pengendalian internal menurut COSO, hasil analisis peneliti untuk proses pengadaan barang/jasa yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*).

Lingkungan pengendalian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi sudah memadai, dibuktikan dengan adanya SPIP.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*).

Penilaian risiko terhadap prosedur perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang di lakukan oleh Komisi Pemilihan Umum di mulai dari proses dari Barang Milik Daerah di Komisi Pemilihan Umum Lampung yaitu setelah adanya rancangan umum pengadaan (RUP) dan rancangan umum belanja (RUB) sehingga bisa di analisa kemungkinan-kemungkinan resiko yang akan terjadi seperti risiko mengenai lebihnya dana yang akan dikeluarkan dan lain-lain.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*).

Aktivitas pengendalian dalam perencanaan barang milik daerah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sudah memadai, dibuktikan dengan adanya otorisasi, verifikasi seperti adanya tanda terima yang ditanda tangani langsung oleh Kepala UKPBJ.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information And Communication*).

Program atau kegiatan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung akan sangat baik apabila pihak yang terlibat dapat berkomunikasi serta memberikan informasi dengan baik. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) khususnya Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Monitoring Pengadaan mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Pengadaan (SIRUP) secara online yang dapat diakses melalui website <http://sirup.lkpp.go.id> sebagai alat informasi yang memudahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam mengumumkan Rancangan Umum Pengadaan (RUP) secara akurat, transparan dan akuntabel.

5. Aktivitas Pemantauan (*Monitoring Activities*).

Kegiatan pemantauan ini bertujuan untuk memantau atau mengawasi setiap

pergerakan dari setiap kegiatan/program yang sudah disusun dalam Sistem Informasi Rancangan Umum Pengadaan (SIRUP) dari waktu ke waktu.

Analisis Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Analisis Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa di KPU Provinsi. Berdasarkan hasil penelitian yang ada bahwa pengadaan barang dan jasa di KPU telah sesuai dengan peraturan yang ada, dibuktikan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 4 ayat (1). Analisis Pengendalian Internal COSO Pengadaan Barang dan Jasa. Ditinjau dari aspek-aspek pengendalian internal menurut COSO, hasil Analisa peneliti untuk perencanaan pengadaan di KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Lampung yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*).
Lingkungan pengendalian dalam pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sudah memadai, dibuktikan dengan adanya aturan yang mengatur yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, adanya struktur organisasi yang terdiri dari SPIP
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*).
Penilaian risiko dalam pengadaan barang dan jasa didalamnya terdapat masalah dalam kurangnya pemahaman dari pegawai dan pihak penyedia barang dan jasa atau rekanan mengenai pengadaan barang dan jasa melalui proses penunjukkan langsung.
3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*).
Kegiatan ini diterapkan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yaitu dilakukan review atas kinerja yang dilakukan oleh pegawai dengan membandingkan kinerja setiap tahun dengan tolak ukur kinerja yang sudah ditetapkan.
4. Informasi dan Komunikasi (*Information And Communication*). Proses perencanaan pengadaan sudah memadai di buktikan dengan prosesnya yang sekaligus mengumpulkan, menganalisa, mengklasifikasi.
5. Aktivitas Pemantauan (*Monitoring Activities*).
Menurut informasi yang didapatkan peneliti dari wawancara dengan tim pokja bahwa

aktivitas pemantauan sudah memadai, dibuktikan dengan adanya pengawasan dari pihak Kementerian/Lembaga/Pemerintah/Daerah/Institusi, yang merupakan bagian dalam metode pengadaan barang jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan penulis dalam menganalisis sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Perencanaan kebutuhan logistik yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Lampung telah dilaksanakan dengan peraturan yang ada, dan telah berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 12 ayat (1). Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh KPU Lampung pada prosesnya berkaitan dengan prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu pembuatan Rincian Kebutuhan Barang/Jasa, setelah dikeluarkannya Rincian Kebutuhan Barang/Jasa baik untuk kebutuhan Rutin maupun Pilkada, maka proses pengadaannya dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga setelah operator SIRUP langsung menginput ke aplikasi pengadaan setelah menerima RKA-KL tahun berjalan, setelah itu diumumkan.

Dalam rincian tersebut telah dipilah barang/jasa yang diadakan secara langsung dan diadakan lewat mekanisme Lelang maupun Swakelola. Ditinjau dari aspek pengendalian internal menurut COSO, hasil analisa Peneliti untuk perencanaan dan proses pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan KPU Provinsi sudah memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka Berupa Karya Ilmiah:

Betham, Ashari Abd Asis, Nasrun Hipan, and Firmansyah Fality. "Analisis Yuridis Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serta Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa." *Jurnal Yustisiabel* 3.2 (2019): 191-212.

Ginting, Fitrianta J. "Diskresi Komisi Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Langkat Sumatera Utara)." *Lex Et Societatis* 2.9 (2014).

Fauzi, Achmad. "Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik." *Spektrum Hukum* 16.1 (2019): 119-136.

Majampoh, Ester Lita Juniani, David PE Saerang, and Dhullo Afandi. "Analisis Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara." *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 13.04 (2018).

Putra, Muhammad Rizki Agung, Dwi Atmanto, and Devi Farah Azizah. "Analisis Sistem Pengadaan Barang/Jasa Dalam Meningkatkan Pengendalian Intern." *Jurnal Administrasi Bisnis* 2.2 (2015).

Sinaga, Niru Anita. "Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya Dengan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9.2 (2019).

Pustaka Berupa Undang-Undang:

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemserintah.